

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pajak rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dirasa kurang sesuai dikarenakan pemungutan pajak berdasarkan jumlah kamar dan bukan berdasarkan hasil pendapatan. Sehingga banyak menimbulkan kecemburuan dari pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar yang dikenakan pajak. Sehubungan dengan fenomena tersebut, rumusan dari penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung melalui dimensi yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung sudah berjalan cukup baik di BPPD Kota Bandung meskipun ada beberapa aspek seperti kuantitas sumber daya manusia yang kurang banyak di bidang pajak rumah kos.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak

